



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU
PADA SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah, untuk mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan global secara terarah dan berkesinambungan ;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi di Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa kepada Siswa yang tidak mampu pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi di Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Siswa Yang Tidak Mampu Pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi Pada Sekolah Negeri Maupun Swasta di Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KITENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jembrana ;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana ;
3. Prestasi Akademik adalah nilai yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Akhir Nasional dan/atau Peringkat yang dicapai oleh seorang siswa dalam suatu lomba bidang studi yang diselenggarakan oleh Pemerintah minimal di tingkat Propinsi;
4. Prestasi Non-Akademik adalah kemampuan, bakat yang menonjol yang ditetapkan oleh Dinas;
5. Beasiswa adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pelajar sebagai santunan biaya belajar;
6. Siswa yang tidak mampu adalah siswa yang terlahir dari keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dimaksudkan untuk membantu meringankan beban orang tua/wali murid .
- (2) Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dimaksudkan untuk mendorong aktifitas, kreativitas serta prestasi siswa ;

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk – perwujudan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 4

Pihak sekolah mengadakan seleksi kepada calon penerima beasiswa berdasarkan kepada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu pada sekolah swasta dan siswa berprestasi akademik maupun non akademik seperti terlampir pada peraturan ini;
- (2) Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada APBD Kabupaten Jembrana.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 6


- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana.
- (2) Pengawasan Eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsipif edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2006 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Siswa Yang Tidak Mampu Pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi Pada Sekolah Negeri Maupun Swasta di Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Agustus 2007
BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 22 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


I KETUT WIRYATMIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 27 TAHUN 2007

TANGGAL : 22 Agustus 2007

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA YANG TIDAK MAMPU PADA SEKOLAH SWASTA DAN SISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN JEMBRANA.

1. Beasiswa Keluarga Tidak Mampu untuk sekolah swasta
 - a. Kepala Dina : Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana, membentuk Tim seleksi penerimaan beasiswa tingkat Kabupaten yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur :
 - Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana
 - Seksi Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana
 - Kepala Sekolah se-Kabupaten Jembrana.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana menurunkan surat kepada sekolah Swasta se-Kabupaten Jembrana untuk menginformasikan kepada sekolah tentang adanya beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu dengan kriteria sebagai berikut :
 - Foto Copy kartu keluarga yang dilegalisir
 - Foto Copy KIP Orang tua (masih berlaku) yang dilegalisir
 - Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
 - c. Pihak sekolah merangkum data siswa yang memenuhi persyaratan dan mengirimkan data tersebut ke Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana
 - d. Setelah data diterima Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana menyeleksi kembali data dari Sekolah untuk kebenarannya sebagai calon penerima beasiswa.
 - e. Data siswa calon penerima beasiswa tersebut diusulkan kepada Bupati Jembrana untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati, dengan besaran sebagai berikut :
 - Tingkat SD sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) perbulan
 - Tingkat SMP sebesar Rp. 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) perbulan
 - Tingkat SMA/SMK sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan
 - f. Tim Seleksi Penerimaan Beasiswa Tingkat Kabupaten mendistribusikan beasiswa ke sekolah-sekolah dan menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan.
2. Beasiswa Berprestasi yang diperontukkan bagi sekolah Negeri dan Swasta terdiri dari Beasiswa Prestasi Akademis dan Beasiswa Prestasi Non-Akademis :
 - a. Beasiswa Prestasi Akademis.

Beasiswa diberikan kepada siswa sesuai dengan peringkat nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) tertinggi. Untuk tingkat SD dan SMP sebanyak 10 (sepuluh) orang siswa, dan untuk tingkat SMA/SMK sebanyak 3 (tiga) orang siswa di tiap-tiap jurusan. Apabila ada nilai yang sama, peringkat ditentukan oleh Nilai Surat Tanda Kelulusan (STK) atau prestasi lain yang ditentukan oleh tim seleksi.

Besaran beasiswa yang diberikan adalah sebagai berikut :

 - Tingkat SD sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (Dua Belas) bulan
 - Tingkat SMP sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan

- Tingkat SMA/SMK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan

Beasiswa diberikan kepada siswa yang memperoleh prestasi dalam suatu lomba bidang studi yang diselenggarakan oleh Pemerintah minimal di tingkat Propinsi dengan besaran sebagai berikut :

- Tingkat SD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Tingkat SMP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Tingkat SMA/SMK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

b. Prestasi Non-Akademis

Diberikan kepada Siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang berprestasi di bidang olahraga dengan besaran sebagai berikut :

- Tingkat SD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Tingkat SMP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Tingkat SMA/SMK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

